

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - IURAN JAMINAN KESEHATAN - DANA ALOKASI UMUM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.07/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1734)

TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN LURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana diubah dengan Permenkeu No.112/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1081)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemotongan DAU dan/ atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan. Berdasarkan penetapan besaran Tunggakan, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU dan/ atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH untuk penyelesaian Tunggakan dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2017

- Lampiran Hal. 10-12